



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 00171/13001/AZ/02/22

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-13001000137 Tanggal 26 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	MARKINEM	
2.	NIP	196203051986032003	
3.	TANGGAL LAHIR	5 MARET 1962	
4.	JABATAN	PANITERA PENGGANTI	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN NEGERI BANTUL	
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA	PENATA (III/c) / 01-04-2010
		BARU	PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-03-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 0 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp4.461.800
		BARU	Rp4.650.600
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 TAHUN 1 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2022	
11.	PENSIUN TMT	1 APRIL 2022	
12.	PENSIUN POKOK	Rp3.492.700	

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	KETERANGAN
1	ABDUL KADIR RUMODAR	17-07-1963	Nikah Tgl : 19-07-1987

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp4.650.600 : 1 = Rp1.674.216 (dibulatkan) = Rp1.686.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
PERUM VILLA BUMI INDAH B13 DK TEGAL ONGOBAYAN RT. 007 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

Prof. Dr. H. HASBI, S.H., M.H.

Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Yogyakarta;
- Satuan Kerja terkait.



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 00171/13001/AZ/02/22

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-13001000137 Tanggal 26 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	MARKINEM	
2.	NIP	196203051986032003	
3.	TANGGAL LAHIR	5 MARET 1962	
4.	JABATAN	PANITERA PENGGANTI	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN NEGERI BANTUL	
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA	PENATA (III/c) / 01-04-2010
		BARU	PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-03-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 0 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp4.461.800
		BARU	Rp4.650.600
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 TAHUN 1 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2022	
11.	PENSIUN TMT	1 APRIL 2022	
12.	PENSIUN POKOK	Rp3.492.700	

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	KETERANGAN
1	ABDUL KADIR RUMODAR	17-07-1963	Nikah Tgl : 19-07-1987

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp4.650.600 : 1 = Rp1.674.216 (dibulatkan) = Rp1.686.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
PERUM VILLA BUMI INDAH B13 DK TEGAL ONGOBAYAN RT. 007 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

Prof. Dr. H. HASBI, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Yogyakarta;
4. Satuan Kerja terkait.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG PEMBERIAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

JENIS PEMBERHENTIAN BUP KPP

NOMOR : PH-13001000137

1	Nama	MARKINEM		
2	NIP	040051066 / 196203051986032003		
3	Tanggal Lahir	05-03-1962		
4	Jenis Kelamin	Wanita		
5	Pangkat / Gol. Ruang / TMT	LAMA Penata / (III/c) / 01-04-2010 Masa Kerja Gol : 31 TH 0 BL		
		BARU Penata Tingkat I / (III/d) / 01-03-2022 Masa Kerja Gol : 31 TH 0 BL		
6	Gaji Pokok	LAMA Rp. 4.461.800,-		
		BARU Rp. 4.650.600,-		
7	Jabatan Terakhir	PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA		
8	Unit Kerja Terakhir	PENGADILAN NEGERI BANTUL		
9	Pendidikan	SMA		
10	Berhenti TMT	Akhir Maret 2022 Masa Kerja PNS : 36 TH 0 BL		
11	Pensiun TMT	1 April 2022 Masa Kerja Pensiun : 36 TH 1 BL		
12	Pensiun Pokok	Pegawai Rp. 3.487.950,- dibulatkan Rp. 3.492.700,-		
		Janda / Duda 36% dari Rp. 4.650.600 : 1 = Rp. 1.674.216,- dibulatkan Rp. 1.686.300,-		
13	SUSUNAN KELUARGA			
NAMA		TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
ABDUL KADIR RUMODAR		17-07-1963		(Nikah Tgl: 19-07-1987)
14	Alamat Sesudah Pensiun	PERUM VILLA BUMI INDAH B13 DK TEGAL ONGOBAYAN RT 007 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL		
15	Wilayah Pembayaran	KPPN/ KASDA	YOGYAKARTA	
		PT. TASPEN (Persero) KCU/ KC	YOGYAKARTA	
16	Tanggal dan Nomor Surat Usul	16-09-2021	W13-U/2156/KP.06/IX/2021	
17	Tanggal Terima Usul	23-09-2021		

Tembusan :

1. Taspen / Asabri YOGYAKARTA

2. Peringgal

YOGYAKARTA, 26 Oktober 2021

a.n. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda

*t) Perlek bon d: WA TGL. 8/2 2022
dari Satker melalui WA.*



EKO NEFOYANTO, S.I.P
196212251985031001



8ae483c57cb29d9e017cbae935c13151

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik